

Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler)

Ikhsan Abdullah¹, Arief Hidayat Tumanggor², Saparuddin Siregar³

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ²Universitas Amir Hamzah,

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : ihsanabdullah@umsu.ac.id¹, ariefhidayattumanggor.medan1985@gmail.com²

Abstrak

Dengan pandangan masyarakat terhadap keberadaan Ekonomi Islam di tanah air, Perbankan Syariah pun berkembang saat ini. Ekonomi syariah yang berkembang didukung oleh peningkatan Perbankan Syariah. Akuntansi syariah digunakan untuk membuat laporan keuangan yang diatur dalam PSAK. Akuntansi Murabahah adalah produk Perbankan Syariah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk membeli barang dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan cara akad. Akuntansi syariah diatur dalam PSAK No. 102. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan literatur tentang Penerapan Akuntansi Murabahah di Perbankan Syariah apakah sudah sesuai dengan PSAK 102. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara mengkaji, mencerna, membaca dan menganalisis buku, literatur, catatan, dan jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan atau terkait dengan pembahasan masalah, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teori. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat bank syariah yang tidak menerapkan PSAK No. 102 secara lengkap. Ada satu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang tidak mengakui diskon sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, sedangkan dalam PSAK Syariah 102 diskon harus diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Justru diskon tersebut diakui sebagai diskon pelunasan piutang dan salah satu Joint Berkah Amanah (BTH), pada saat terjadi penurunan Aset Murabahah, BTH tidak mengakuinya sebagai beban dan mengurangi nilai aset, diskon didapat dari pemasok setelah akad dan tidak disepakati dalam akad murabahah BTH tidak mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya. Dari hasil analisis yang diamati, seluruh Perbankan Syariah telah menerapkan PSAK No. 102, namun terdapat beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkannya.

Kata Kunci: *Penerapan, Akuntansi Murabahah, Perbankan Syariah, PSAK No. 102*

Abstract

With the public's interest in the existence of Islamic Economics in the country, Sharia Banking is also developing at this time. The developing Islamic economy is supported by an increase in Islamic Banking. Sharia accounting is used to make financial reports, which are regulated in PSAK. Murabahah Accounting is a Sharia Banking product that provides loans to the public to buy goods with mutually agreed benefits by way of a contract. Sharia accounting is regulated in PSAK No. 102. The purpose of this study is to describe the literature on the Application of Murabahah Accounting in Islamic Banking whether it is in accordance with PSAK 102. The research method used in this research is qualitative research by examining, digesting, reading and analyzing books, literature, notes, and journals as well as the results of previous research concerned or related to the discussion problem, then filtered and poured into a theoretical framework. The results of the existing research show that there are still Islamic banks that do not apply PSAK No. 102 completely. There is one Baitul Mal wat Tamwil (BMT) that does not recognize a discount as a deduction from the cost of acquiring murabahah assets, whereas in PSAK Syariah 102, a discount should be recognized as a deduction from the cost of acquiring assets. Precisely the discount is recognized as a discount on settlement of receivables and one of the Joint Berkah Amanah (BTH), when there is a decrease in Murabahah Assets, BTH does not recognize it as an expense and reduces the value of assets, discounts obtained from suppliers after the contract and are not agreed in the murabahah contract BTH does not recognize it as other operating income. From the analysis observed, all Islamic Banking have applied PSAK No. 102, but there are several companies that have not fully implemented it.

Keywords: *Application, Murabahah Accounting, Islamic Banking, PSAK No. 102*

PENDAHULUAN

Disaat ini perkembangan perbankan syariah semakin meningkat dan diminati masyarakat luas. Dengan adanya penggabungan Bank Syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah. Adanya penggabungan Bank tersebut pemerintah mengharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita saat ini yang tertimpah akan krisis Ekonomi.

BSI sangat di minati masyarakat terutama muslim, hal ini dikarenakan penduduk nya lebih banyak umat Islam. BSI melakukan aktivitas perbankkannya sedikit berbeda dengan Bank Konvensional. Tidak ada unsur riba didalam transaksi nya, hal ini sesuai dengan ajaran islam. Tidak dibolehkannya setiap transaksinya ada unsur riba. Pada Bank Konvensional memberikan bunga kepada orang yang menyimpan uangnya dibank dan kepada konsumen yang membutuhkan pinjaman dana tersebut.

Produk perbankan Syariah yang ditawarkan kepada konsumen salah satunya adalah Murabaha yang selama ini diminati akan konsumen. Didalam pembuatan laporan keuangannya menggunakan Akuntansi Syariah. Syapridah Hani (2014) mengatakan Akuntansi syariah merupakan suatu teori sebagai pedoman harus diterapkan, karena hukum Syariah berdasarkan ajaran islam yang bukan ciptaan manusia. Didalam PSAK Murabaha diatur didalam PSAK No. 102.

Murabaha merupakan terjadinya akad jual beli barang dengan harga semula jumlahkan dengan harga keuntungan yang ditentukan kedua pihak, baik pihak bank dan pihak konsumen yang membutuhkan transaksi tersebut adanya kesepakatan bersama. Transaksi akan Murabaha sering terjadi ada pembelian kendaraan serta rumah tempat tinggal. Namun didalam kenyataan yang ada masih ada di Perbankan Syariah tidak melakukan transaksi Murabaha sesuai aturan yang didasari oleh PSAK No. 102. Dalam artikel Sugeng Widodo,dkk (2020) mengatakan pada Perbankan Syariah yang diteliti bahwa PSAK No. 102 belum dapat diterapkan sepenuhnya, hal ini disebabkan Laporan Keuangan Syariah yang disajikan tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya disajikan. Juga sesuai dengan pendapat EDD Wulandari, dkk (2021) mengatakan pada Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) dan Asosiasi koperasi nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara didalam mengaplikasikan produk dari Murabaha belum seutuhnya dilakukan sesuai dengan PSAK No. 102 sebagai aturan yang harus diterapkan.

Akan tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pihak perbankan saja, akan tetapi bisa terjadi pada konsumennya, hal ini dapat dilihat dari penelitian Edisahputra Nainggolan (2016) mengatakan pembiayaan yang dikeluarkan BSI untuk Mudharabah, Murabaha dan Musyarakah besar namun pendapatannya sedikit. Namun pada penelitian Deni Ariadi (2022), dkk mengatakan di Bank Bri Syariah tahun 2019 dalam salah satu jenis produknya yaitu murabaha sudah diaplikasikan PSAK No. 102 secara sepenuhnya yang berlaku di Indonesia. Juga penelitian yang dilakukan Shendy Setya Vernandya (2022) mengatakan didalam bahwasan PSAK No. 102 di BMT Arma Kabupaten Magelang sudah sepenuhnya mengaplikasikannya. Baik untuk penyajian laporan keuangan, pengungkapan, pengakuan dan pengukurannya. Dari fenomena penerapan yang ada yang membuat ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aplikasi PSAK 102 yang seharusnya dilakukan didalam dunia Perbankan Syariah.

Kajian Teoritis

Murabaha

Menurut Rimadhani & Erza (2017) Mengatakan Murabaha adalah Transaksi jual dan beli suatu Aktiva, nilai awal berserta marginnya telah disepakati oleh kedua pihak dan pembeli mengetahui nilai awalnya. Didalam produk Perbankan Murabaha ini adanya saling keterbukaan antara kedua pihak akan adanya margin yang di peroleh berdasarkan akad yang telah di lakukan.

1. Syarat Murabaha

Sedangkan syarat murabaha menurut Antonio (2003:102), syarat Murabaha adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah;
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- c. Kontrak harus bebas dari riba’;
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

2. Jenis-Jenis Murabahah

A. Karim (2007) mengatakan Murabahah dapat dilakukan dengan cara pesanan atau tanpa pesanan terdiri dari :

- Murabahah tanpa pesanan, yaitu penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. (Wiroso, 2005, p. 37).
- Murabahah dengan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembeli kepada nasabah).

Akuntansi Murabahah

Akuntansi Murabahah didalam aplikasinya atau penerapannya diatur didalam PSAK No. 102. Standar akuntansi jual beli Murabahah diatur dalam PSAK 102 yaitu masalah Akuntansi yang berkaitan tentang penyajian, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran Murabahah yang dapat diaplikasikan kelembaga keuangan syariah dan koperasi syariah sesuai ketentuan yang berikan dan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Menurut PSAK 102 (IAI, 2016), diskon murabahah terkait dengan pembelian Aktiva meliputi segala bentuk diskon untuk pembelian barang dari pemasok, dan diskon biaya asuransi yang dibeli dari perusahaan asuransi ketika membeli Aktiva dan segala bentuk komisi yang diterima terkait dengan pembelian Aktiva. Diskon untuk pembelian yang diterima setelah kontrak murabahah akan ditangani sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Jika tidak ditentukan dalam kontrak, diskon merupakan hak penjual.

Menurut PSAK 102 (IAI, 2016). Jika Aktiva murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai Aktiva sebelum diberikan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah bisa dengan cara tunai atau juga dengan tangguhan. Pembayaran tangguhan ialah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan jenis usaha keuangan yang berbasis Syariah yang didalamnya terdiri dari Unit Usaha Syariah, Badan Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Perbankan Syariah diatur didalam undang – undang No. 21 tahun 2008. Berarti perbankan Syariah bukan hanya Bank Syariah semata, ada badan usaha lainnya. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur bahwa Bank syariah melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah berdasarkan bentuk bisnis yang terdiri dari UUS (Unit Usaha Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan BUS (Bank Umum Syariah)

METODE

Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif. Metode pengumpulan data dengan *study literatur* yaitu cara mencari artikel, catatan, literatur – literatur, membaca buku, menelaah, mencerna, serta menganalisa, dan jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah pembahasan mengenai penerapan PSAK No. 102 di Perbankan Syariah, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teoritis. Teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan (*library research*) . Objek penelitian Penerapan Akuntansi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Murabahah merupakan produk perbankan Syariah didalam memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian barang berupa kendaraan bahkan perumahan. Murabahah ini diatur didalam PSAK No. 102, baik didalam pencatatan transaksi bahkan PSAK No. 102 merupakan ketentuan dilakukan nya transaksi Murabahah baik didalam pengungkapan, pengukuran, penyajian yang seharusnya di lakukan dikeuangan Syariah. Hal ini dikernakan PSAK merupakan pedoman yang harus diterapkan disemua perusahaan Syariah.

Didalam kasus yang terjadi didalam artikel Sugeng Widodo,dkk (2020) mengatakan pada

Perbankan Syariah didalam aplikasinya PSAK No. 102 tidak sepenuhnya dilakukan baik dari segi pengungkapan, pengukuran serta pembuatan laporan Keuangan Syariah tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan struktur harga Murabahah tidak diakui sebagai harga jual yang seharusnya, namun rumusan penetapan harga jualnya ini merupakan pola kredit/pinjaman lembaga keuangan konvensional yang semestinya tidak boleh diberlakukan di Perbankan Syariah.

Demikian juga menurut EDD Wulandari, dkk (2021) mengatakan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), yang tergabung pada Asosiasi Koperasi Nahdlatul Ulama (Askowanu) Kabupaten Jepara. Adanya permasalahan yang ditemukan yaitu salah satu Baitul Mal wat Tamwil (BMT) tidak mencatat dan mengakui potongan harga untuk mengurangi harga Aktiva Murabahah. padahal dalam PSAK No. 102 diskon diakui untuk mengurangi biaya perolehan Aktiva. Bahkan di Baitul Mal wat Tamwil, potongan harga dibuat sebagai potongan pelunasan piutang.

Ananda Ramadhan, dkk (2022) mengatakan bahwa diperusahaan BTH Amanah Berkah Bersama didalam mengaplikasikan ketentuan Akuntansi Murabahah tidak seutuhnya dilakukan sesuai pelaturan yang ada, yaitu PSAK No. 102. Jika terjadi penurunan aktiva Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat sebagai beban dan mengurangi nilai Aktiva, setelah akad, jika terjadi potongan harga yang diperoleh dari suplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya. Bahkan Amanah Berkah Bersama tidak memberikan denda kepada nasabah yang mengalami tunggakan didalam pelunasan pemberian tersebut.

Seharusnya semua usaha yang termasuk di Usaha Perbankan Syariah harus menerapkan semua peraturan yang sudah ditentukan sesuai PSAK, dalam permasalahan ini pada PSAK No. 102. Namun didalam prakteknya permasalahan yang terjadi adalah kendala yang dilakukan oleh konsumen, bukan pada pihak perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Akan tetapi permasalahan yang terjadi bukan hanya pada pihak perbankan saja, akan tetapi bisa terjadi pada konsumennya, hal ini dapat dilihat dari penelitian Edi sahputra Nainggolan (2016) mengatakan Pembiayaan yang dikeluarkan BSI untuk Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah besar namun pendapatannya sedikit. Masalah ini terjadi karena adanya keterlambatan pembayaran pinjaman tersebut tidak lancar, tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.

Tidak semua perbankan syariah tidak melakukan penerapan PASK No. 102. Hal ini sesuai dengan pendapat Deni Ariadi (2022), dkk mengatakan pelaksanaan pendanaan Murabahah pada PT Bank Bri Syariah Tbk untuk pengungkapan, pengukuran serta pembuatan Laporan Keuangan Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Shendy Setya Vernandya (2022) mengatakan pada Bmt Arma Kabupaten Magelang didalam pengungkapan, pengukuran serta pembuatan Laporan Keuangan Syariah sudah sesuai dengan PSAK No. 102.

SIMPULAN

1. Produk Murabahah didalam Perbankan Syariah diatur pelaksanaannya berdasarkan PSAK No. 102 yang sudah ditetapkan untuk diterapkan.
2. Adanya usaha Perbankan Syariah masih ada yang tidak mengaplikasikan peraturan tersebut didalam aktivitas kinerja perusahaan tersebut sepenuhnya.
3. Adanya permasalahan ditemukan salah satunya Baitul Mal wat Tamwil (BMT) tidak mencatat dan mengakui potongan harga untuk mengurangi harga Aktiva Murabahah. Padahal dalam PSAK No. 102 diskon diakui untuk mengurangi biaya perolehan Aktiva. Bahkan di Baitul Mal wat Tamwil, potongan harga dibuat sebagai potongan pelunasan piutang.
4. Terdapatnya salah satu Amanah Berkah Bersama (BTH), apabila jika ada terjadi penurunan Aktiva Murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat sebagai beban dan tidak menyusutkan nilai Aktiva, potongan harga yang diperoleh dari supplier setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad murabahah, Amanah Berkah Bersama tidak mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan operasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Ramadhan, dkk (2022) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK nomor. 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Baitut Tamwil Hidayatullah(BTH) Amanah Berkah Bersama. Jurnal Neraca Peradaban. Vol 2 No. 3.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2003) Bank Syariah, dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gemalnsani Pres.
- A Karim, A. (2007). BANK ISLAM "Analisis Fikih dan Keuangan". Jakarta: PTgrafindo.
- Deni Ariadi (2022) Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol 5 No. 1. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- DPR RI. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Edisahputra Nainggolan (2016) Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan Pada Pt Bank Syariah MandiriCabang Medan Aksara. Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen. Vol 3 No. 1.
- Erahayu Dianita Denok Wulandari, dkk (2021) El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB). Vol. 11 No. 1 April 2021
- Ikatan Akuntan Indonesia. SAK Syariah. Jakarta : DSAK IAI,2016
- Muhammad Said Albana, dkk (2021) Implementation of Murabahah Accounting on OTO BSM Financing Inmandiri Syariah Bank: is it compliant with PSAK 102? Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 8 No. 2. Maret 2021: 193-202; DOI: 10.20473/vol8iss20212pp193-202
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah PadaBank Syariah Mandiri Periode2008.01-2011.12. Media Ekonomi, 19(1), 27–52.
- Syapridah Hani (2014) Akuntansi Syariah Antara Value Free Dan Value Added. Jurnal Proceding International Workshop On Islamic Development/Workshop Internasional Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI-7) tahun
- Sugeng Widodo, dkk (2020) Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. At-Tauzi JEI Vol 20 No 1 : Juni 2020
- Shendy Setya Vernandya (2022) Evaluasi Penerapan Psak 102 Pada Akad MurabahahDi Bmt Arma Kabupaten Magelang. Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Volume 19, Issue 02, Juli 2022. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Wiroso. (2005). Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press.